

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, target dan pendanaan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Palangka Raya, 29 Maret 2019

Plt. Kepala Dinas,



ARBERT TOMBAK

NIP. 19671209 199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	14
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	15
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
Bab IV Tujuan dan Sasaran	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	35
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	37
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	45
Bab VIII Penutup	47

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	9
Tabel	2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel	2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel	2.4.	Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya	10
Tabel	2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan	12
Tabel	2.6.	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan	13
Tabel	3.1.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	16
Tabel	3.2.	Panjang Jaringan Irigasi Teknis Tahun 2014-2017	17
Tabel	3.3.	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017	18
Tabel	3.4.	Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahun 2013-2016	19
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel	6.1.	Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2017-2018	37
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Telp/Fax(0536) 3231465 Palangka Raya 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SOPD Tahun 2018-2023;
 - Mempelajari dan menyampaikan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada masing-masing bidang disesuaikan dengan visi dan misi;
 - Menyusun rancangan program dan kegiatan masing-masing bidang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
 - Menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Renstra SOPD sebagai bentuk penyempurnaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Pebruari 2018

Plt. KEPALA DINAS,



ARBERT TOMBAK, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19671209 199703 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018–2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Arbert Tombak, S.E	Sekretaris	Ketua
2.	Esty Susan Diarsyad, S.T	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
3.	Man Saji Saloh, S.T., M.T	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
4.	Dr. Urianinu N. L., S.T., M.T	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
5.	Samuel B. Hosang, S.T.,M.T	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota
6.	Boy Yephthanius, S.E.,M.M	Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu	Anggota
7.	Sumarsono, S.T	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi	Anggota
8.	Tirta Fajarwisnu, S.T	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian	Anggota
9.	Eko Suprianto, S.T	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Ria Wijayanti, S.H	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Anggota
11.	I Wayan Sumadi, S.Pd	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota

Plt. KEPALA DINAS



ARBERT TOMBAK, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19671209 199703 1 005